BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan dengan cara memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dalam kondisi gawat darurat yang cepat dan teliti, Pemerintah Daerah melaksanakan program ambulans hebat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

b. bahwa sehubungan adanya penambahan wilayah kecamatan pelayanan ambulans hebat, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD	KABAG HUKUM
7	9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Ambulans Hebat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan:
   a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
   b. perencanaan dan pembentukan panitia penerimaan;
   c. pengumuman lowongan;
   d. pelamaran/pendaftaran;
   e. seleksi;
   f. pengumuman hasil seleksi;
   g. pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
   h. penempatan.

(2) Mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Dinas Kesehatan.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

OPD | KABAG HUKUM
7 | 9

(4) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh panitia seleksi Dinas Kesehatan dan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
   a. seleksi berkas/administrasi
   b. seleksi wawancara

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

PPPK ditempatkan di 15 Kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Kebun Tebu;
b. Kecamatan Way Tenong;
c. Kecamatan Srimulyo;
d. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
e. Kecamatan Pagar Dewa;
f. Kecamatan Belalau;
g. Kecamatan Batu Ketulis;
h. Kecamatan Balik Bukit;
i. Kecamatan Sukau;
j. Kecamatan Lumbok Seminung;
k. Kecamatan Sumber Jaya;
l. Kecamatan Gedung Surian;
m. Kecamatan Air Hitam;
n. Kecamatan Sekincau;
o. Kecamatan Batu Brak;

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARLOSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	[illegible]	
4	D. Kesehatan	
5	Bkp sdm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD.NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 37 tahun 2020
TANGGAL : 29 Juli 2020

A. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan:

1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan
   a. Dinas Kesehatan melakukan analisis kebutuhan PPPK untuk di tempatkan pada 15 kecamatan di kabupaten Lampung Barat; dan
   b. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan rekruitmen PPPK kepada Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga di ambulan hebat.

2. Tahap Perencanaan dan Pembentukan Panitia Penerimaan
   a. Dinas Kesehatan merencanakan tahap-tahap dan syarat-syarat penerimaan PPPK tenaga kesehatan,tim monitoring dan pengemudi;dan
   b. Dinas Kesehatan membentuk panitia penerimaan berdasarkan keputusan kepala dinas.

3. Tahap Pengumuman dan Seleksi
   a. Kepala Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai alokasi dan formasi kebutuhan yang tersedia melalui media harian dan *website* di Dinas Kesehatan.
   b. syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam seleksi PPPK adalah:
      1. Persyaratan umum
         a) Surat permohonan lamaran pekerjaan, memuat data antara lain:
            - Nama lengkap ;
            - Jenis kelamin ;
            - tempat/tanggal lahir ;
            - alamat lengkap sesuai KTP ;
            - nomor telepon rumah/HP ; dan
            - mencantumkan formasi yang dilamar beserta kode formasi.
         b) foto dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
         c) daftar riwayat hidup;
         d) foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dilegalisasir Peratin/lurah setempat. (Batas umur18-35 tahun);
         e) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
         f) Kartu pencari kerja (AK-1) dari Dinas Tenaga Kerja setempat (asli); dan
         g) berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

      Keterangan:
      Untuk persyaratan umum surat keterangan catatan kepolisian setempat (polres) dilampirkan setelah lulus seleksi (dalam Pemberkasan)

      1. Persyaratan khusus Tenaga Kesehatan (TK-01)
         a) pendidikan terakhir D III keperawatan dan D III kebidanan;
         b) foto copy STR (Surat Tanda Regristrasi) dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
         c) foto copy sertifikat pelatihan kesehatan (BTCLS dsbnya jika ada).
      2. Persyaratan Pengemudi (ST-02)
         a) pendidikan terakhir SMA (ST-02)
         b) memiliki SIM A (Surat Izin Mengemudi).
         c) foto copy sertifikat pelatihan/kursus mobil (jika ada).

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

3. Persyaratan setelah diterima menjadi PPPK
   a) Menandatangani surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi CPNS/PNS;
   b) Surat pernyataan kesanggupan kontrak minimal 1 tahun;
   c) Surat pernyataan bersedia ditempatkan pada salah satu dari 15 kecamatan diseluruh wilayah kabupaten Lampung Barat;
   d) surat pernyataan bersedia membuat SIK/SIP (Surat Ijin Kerja/Praktik); dan
   e) surat keterangan pernyataan tidak mengkonsumsi narkoba.

c. Kepala Dinas Kesehatan dibantu panitia seleksi PPPK melakukan seleksi administratif, dan wawancara serta menetapkan PPPK yang dinyatakan diterima sebagai PPPK sesuai alokasi formasi kebutuhan.

4. Tahap Pendaftaran
   Pada saat pendaftaran dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia, pelamar menyampaikan berkas persyaratan langsung ke Dinas Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam amplop coklat tertutup.

5. Tahap Pengumuman Hasil Seleksi
   Pengumuman hasil seleksi diumumkan melalaui papan pengumuman Dinas Kesehatan Lampung Barat.

6. Tahap Pengangkatan
   Pengangkatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan BupatiLampung Barat kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

7. Tahap Penempatan
   a. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan keputusan penugasan berdasarkan surat pengangkatan PPPK;
   b. PPPK segera melapor kepada Dinas Kesehatan;
   c. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan keputusan penempatan ke lokasi penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan keputusan sebagai syarat pengusulan gaji; dan
   d. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan PPPK di Dinas Kesehatan dan Kecamatan.

8. Masa Penugasan
   a. PPPK bertugas di Kecamatan yang menjadi lokasi penempatannya berdasarkan SK Penempatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
   b. masa penugasan PPPK di Kecamatan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan perjanjian kerja; dan
   c. selama masa tugasnya, PPPK bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

B. Mekanisme Pemberhentian
   1. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk memberhentikan PPPK dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.
   2. Pengunduran diri PPPK sebelum melaksanakan tugas dan menerima penghasilan berupa gaji dan penghasilan lainnya, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai PPPK pada 1 (satu) periode berikutnya.

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

3. PPPK yang diberhentikan tidak dengan hormat, dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. tidak diangkat kembali sebagai PPPK; dan
   b. wajib mengembalikan 50% dari seluruh penghasilan yang sudah diterima dari Dinas Kesehatan.

C. Pengelolaan Administrasi
   Seluruh proses administrasi PPPK dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

D. Pembinaan dan Pengawasan
   1. Pembinaan
      Pembinaan terhadap PPPK dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada jenjang terakhir, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangannya.
   2. Pengawasan
      Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan *updating* data keberadaan PPPK secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bkpsdm	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS